

Tak Ada Anggaran Perjalanan Luar Negeri



Sumber gambar : KORANKALTIM Kamis, 04/09/2025

BALIKPAPAN – Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan, Arfiansyah menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan pemerintah pusat yang melarang pejabat daerah melakukan perjalanan ke luar negeri agar bisa lebih fokus pada penanganan situasi di daerah.

Ia menyatakan bahwa instruksi tersebut sejalan dengan kebijakan yang selama ini telah diterapkan di Kota Minyak. Menurut dia, DPRD Balikpapan memang tidak mengalokasikan anggaran untuk perjalanan luar negeri. “Untuk perjalanan luar negeri memang kita tidak anggar,” ujar Arfiansyah kepada Koran Kaltim, Rabu (3/9) kemarin.

Kata dia, DPRD Balikpapan juga sudah menekan pengeluaran dengan memangkas kegiatan seremonial yang berkesan mewah. Salah satu bentuk penghematan itu adalah pelaksanaan rapat paripurna yang digelar di gedung parkir.

“Bisa dilihat, kegiatan paripurna kami selama ini tidak diadakan dengan fasilitas berlebihan, tapi tetap berjalan sesuai kebutuhan,” ungkapnya.

Sebelumnya Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan bahwa setiap kepala daerah maupun anggota DPRD yang hendak melakukan perjalanan ke luar negeri, wajib mendapatkan izin dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Namun untuk sementara waktu, izin tersebut tidak akan dikeluarkan.

Langkah ini disebut bagian dari upaya pemerintah untuk menjaga fokus aparaturnya daerah dalam menghadapi tantangan di wilayah masing-masing, sekaligus mendorong efisiensi pengguna anggaran. **(le/ht/lp)**

Sumber berita:

1. KORANKALTIM, Tak Ada Anggaran Perjalanan Luar Negeri, 04/09/2025

Catatan:

1. Dalam Pasal 280 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 diatur sebagai berikut:
 - (1) Dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan yang diserahkan dan/atau ditugaskan, penyelenggara pemerintahan daerah mempunyai kewajiban dalam pengelolaan keuangan daerah.
 - (2) Kewajiban penyelenggara pemerintahan daerah dalam pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mengelola dana secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel;
 - b. menyinkronkan pencapaian sasaran program daerah dalam APBD dengan program Pemerintah Pusat; dan
 - c. melaporkan realisasi pendanaan urusan pemerintahan yang ditugaskan sebagai pelaksanaan dari tugas pembantuan.
2. Berdasarkan Pasal 1 angka 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perjalanan ke Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Permendagri 59/2019), perjalanan dinas luar negeri yang selanjutnya disebut perjalanan dinas adalah perjalanan ke luar dan/atau masuk wilayah Negara Republik Indonesia termasuk perjalanan di luar wilayah Negara Republik Indonesia untuk kepentingan dinas atau negara.
3. Dalam Pasal 3 Permendagri 59/2019 diatur sebagai berikut:
 - (1) ASN di lingkungan Kementerian dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD dapat melakukan perjalanan ke luar negeri.
 - (2) Perjalanan ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. perjalanan dinas; dan
 - b. perjalanan ke luar negeri dengan alasan penting.

4. Dalam Pasal 4 Permendagri 59/2019 diatur sebagai berikut:
 - (1) Perjalanan ke luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal (3), wajib mendapatkan izin dari Menteri.
 - (2) Dalam memberikan izin perjalanan ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat mendelegasikan kepada Sekretaris Jenderal.
5. Dalam Pasal 5 Permendagri 59/2019 diatur sebagai berikut:
 - (1) Pelaksanaan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, memenuhi kriteria:
 - a. selektif untuk kepentingan kedinasan yang sifatnya strategis dan prioritas berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan;
 - b. transparansi dan akuntabilitas dalam melaksanakan perjalanan dinas;
 - c. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian target dan indikator kinerja kementerian dan pemerintahan daerah;
 - d. efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran; dan
 - e. kesesuaian dengan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang dalam penyelenggaraan pemerintahan.
 - f. keluaran dan hasil untuk mendukung capaian kinerja kementerian dan pemerintahan daerah.
 - (2) Pelaksanaan perjalanan dinas tidak dapat dilakukan bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam waktu yang bersamaan.
 - (3) Pelaksanaan dan pertanggungjawaban perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.